

TESIS

**TANGGUNG JAWAB NOTARIS ATAS
KELALAIAN MEMERIKSA STATUS HUKUM
DALAM PEMBUATAN AKTA PENGALIHAN
HAK PATEN YANG TELAH GUGUR**



Diajukan Oleh:
SITI RAHMAH
2420216320006

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN
TEKNOLOGI**
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
PROGRAM PASCASARJANA
BANJARMASIN

MEI 2026

**TANGGUNG JAWAB NOTARIS ATAS
KELALAIAN MEMERIKSA STATUS HUKUM
DALAM PEMBUATAN AKTA PENGALIHAN
HAK PATEN YANG TELAH GUGUR**

TESIS

**Ringkasan Seminar Hasil Sementara Untuk Tesis S-2 Program
Magister Kenotariatan**

Diajukan Oleh

**SITI RAHMAH
2420216320006**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN
TEKNOLOGI
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
PROGRAM PASCASARJANA
BANJARMASIN**

MEI 2026

**Tesis ini
Telah diperbaiki dan disetujui
pada Tanggal.....**

PEMBIMBING



**Dr. Anang Sophan Tornado, S.H.,M.H.,M.Kn
NIP. 197910022005011001**

**Diketahui Oleh
Kordinator Program Studi
Program Magister Kenotariatan**



**Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H.,M.H.
NIP. 197304202003122002**

**Diketahui oleh Dekan Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**



**Dr. Hj. Erlina, S.H.,M.H.
NIP 197805022001122002**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Siti Rahmah S.H

NIM : 2420216320006

Program Studi : Magister Kenotariatan

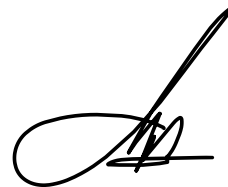
Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Tesis yang saya tulis ini benar – benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain kecuali yang secara tertulis dalam naskah ini disebutkan dalam daftar pustaka dan bebas dari plagiarisme

Apabila dikemudian hari terbukti dapat dibuktikan tesis ini hasil jiplakan sebagaimana dimaksud di atas, maka bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Banjarmasin, 4 Juni 2026

Yang membuat pernyataan



Siti Rahmah S.H

NIM 2420216320006

RINGKASAN

TANGGUNG JAWAB NOTARIS ATAS KELALAIAN MEMERIKSA STATUS HUKUM DALAM PEMBUATAN AKTA PENGALIHAN HAK PATEN YANG TELAH GUGUR

Oleh:

Siti Rahmah¹, Anang Sophan Tornado²

Magister Kenotariatan, Universitas Lambung Mangkurat, 123

Halaman

Hak paten merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas suatu invensi di bidang teknologi dalam jangka waktu tertentu. Sebagai bagian dari hak kekayaan intelektual, hak paten memiliki nilai ekonomi dan dapat dialihkan kepada pihak lain melalui berbagai mekanisme hukum, salah satunya melalui akta pengalihan yang dibuat oleh notaris. Namun demikian, hak paten memiliki sifat terbatas karena dapat berakhir atau gugur akibat berakhirnya masa perlindungan maupun tidak dipenuhinya kewajiban administratif yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Dalam praktik kenotariatan, masih dimungkinkan terjadinya pembuatan akta pengalihan hak paten tanpa didahului pemeriksaan terhadap status hukum paten yang menjadi objek pengalihan. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan hukum karena objek yang dialihkan ternyata telah gugur dan tidak lagi memiliki kekuatan hukum sebagai hak eksklusif. Keadaan ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pihak serta memunculkan pertanyaan mengenai tanggung jawab notaris apabila tidak melakukan pemeriksaan terhadap status hukum hak paten sebelum membuat akta pengalihan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah notaris dapat dianggap lalai apabila tidak memeriksa status hukum hak paten yang telah gugur sebelum pembuatan akta pengalihan serta untuk menganalisis akibat hukum yang timbul dari kelalaian tersebut terhadap akta pengalihan, para pihak, dan notaris yang membuatnya. Penelitian ini juga dimaksudkan untuk memberikan pemahaman mengenai batas kewajiban kehati-hatian notaris dalam pembuatan akta yang berkaitan dengan objek hak kekayaan intelektual, khususnya hak paten.

¹ NIM 2420216320006

² Pembimbing

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan analitis. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta berbagai peraturan dan doktrin hukum yang relevan. Analisis dilakukan secara preskriptif dengan menggunakan teori kesalahan, teori perlindungan hukum, teori kelalaian, teori kehati-hatian, dan teori peristiwa hukum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa notaris dapat dianggap lalai apabila tidak melakukan pemeriksaan terhadap status hukum hak paten yang menjadi objek pengalihan sebelum pembuatan akta. Kewajiban tersebut merupakan bagian dari penerapan prinsip kehati-hatian (*cautio*) yang melekat pada jabatan notaris sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Sebagai pejabat umum, notaris tidak hanya berkewajiban menuangkan kehendak para pihak ke dalam bentuk akta autentik, tetapi juga harus memastikan bahwa objek hukum yang dituangkan dalam akta memiliki dasar hukum yang sah. Pemeriksaan terhadap status hukum hak paten merupakan tindakan yang secara wajar dapat dilakukan melalui data resmi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Oleh karena itu, apabila notaris tidak melakukan verifikasi yang memadai dan tetap membuat akta pengalihan atas hak paten yang ternyata telah gugur, maka tindakan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai bentuk kelalaian profesional (*professional negligence*) karena bertentangan dengan kewajiban untuk bertindak jujur, seksama, mandiri, dan penuh kehati-hatian dalam menjalankan jabatan.

Penelitian ini juga menemukan bahwa kelalaian notaris dalam tidak memeriksa status hukum hak paten yang telah gugur menimbulkan akibat hukum yang luas. Terhadap akta pengalihan, kelalaian tersebut dapat menyebabkan tidak terpenuhinya syarat objektif perjanjian karena objek yang dialihkan sudah tidak lagi memiliki eksistensi hukum sebagai hak eksklusif. Akibatnya, perjanjian pengalihan hak paten berpotensi batal demi hukum dan kehilangan kekuatan mengikatnya. Bagi para pihak, keadaan tersebut dapat menimbulkan kerugian ekonomi, ketidakpastian hukum, serta sengketa mengenai hak dan kewajiban yang timbul dari akta pengalihan. Sementara itu, bagi notaris, kelalaian tersebut dapat menimbulkan pertanggungjawaban hukum berupa tanggung jawab perdata apabila terbukti menimbulkan kerugian, tanggung jawab administratif karena tidak menjalankan kewajiban jabatan sesuai standar kehati-hatian, serta tanggung jawab etik apabila perbuatannya dinilai bertentangan dengan prinsip profesionalitas, integritas, dan kode etik jabatan notaris.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pemeriksaan status hukum hak paten merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kewajiban kehati-hatian notaris dalam pembuatan akta pengalihan hak paten. Kelalaian dalam melakukan pemeriksaan tersebut tidak hanya berdampak pada keabsahan akta yang dibuat, tetapi juga dapat menimbulkan pertanggungjawaban hukum bagi notaris. Oleh karena itu, diperlukan penerapan standar kehati-hatian yang lebih tegas dalam praktik kenotariatan, khususnya terhadap objek hak kekayaan intelektual yang memiliki karakteristik khusus dan status hukum yang dapat berubah sewaktu-waktu. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan hukum kenotariatan dan hukum kekayaan intelektual serta menjadi bahan pertimbangan dalam meningkatkan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam praktik pengalihan hak paten.

Kata Kunci: Notaris, Kelalaian, Hak Paten, Akta Pengalihan, Tanggung Jawab Hukum.

TANGGUNG JAWAB NOTARIS ATAS KELALAIAN MEMERIKSA STATUS HUKUM DALAM PEMBUATAN AKTA PENGALIHAN HAK PATEN YANG TELAH GUGUR

Oleh:

Siti Rahmah³, Anang Sophan Tornado⁴
Magister Kenotariatan, Universitas Lambung Mangkurat, 123 halaman

ABSTRAK

Kata Kunci: Notaris, Kelalaian, Hak Paten, Akta Pengalihan,
Tanggung Jawab Hukum.

Judul penelitian ini adalah **“Tanggung Jawab Notaris Atas Kelalaian Memeriksa Status Hukum Dalam Pembuatan Akta Pengalihan Hak Paten Yang Telah Gugur.”** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah notaris dapat dianggap lalai apabila tidak memeriksa status hukum hak paten yang telah gugur sebelum membuat akta pengalihan serta untuk menganalisis akibat hukum yang timbul dari kelalaian tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa notaris dapat dianggap lalai apabila tidak melakukan verifikasi terhadap status hukum hak paten yang menjadi objek pengalihan, karena notaris wajib bertindak jujur, seksama, mandiri, dan penuh kehati-hatian dalam menjalankan jabatannya. Pemeriksaan status hukum hak paten merupakan bagian dari penerapan prinsip kehati-hatian untuk memastikan bahwa hak yang dialihkan masih berlaku dan dapat menjadi objek perbuatan hukum. Kelalaian notaris dalam memeriksa status hak paten yang telah gugur dapat mengakibatkan akta pengalihan berpotensi batal demi hukum karena tidak terpenuhinya syarat objektif perjanjian, menimbulkan kerugian dan ketidakpastian hukum bagi para pihak, serta membuka kemungkinan pertanggungjawaban perdata, administratif, dan etik bagi notaris. Oleh karena itu, pemeriksaan status hukum hak paten sebelum pembuatan akta pengalihan merupakan langkah penting untuk menjamin keabsahan akta dan mewujudkan kepastian hukum.

³ NIM 2420216320006

⁴ Pembimbing

**NOTARY'S LIABILITY UPON NEGLIGENCE TO CHECK LEGAL
STATUS IN DRAFTING DEED OF TRANSFER
OF LAPSED PATENT**

By:

Siti Rahmah¹, Anang Sophan Tornado²
Master of Notary, Lambung Mangkurat University, 123 pages

ABSTRACT

Keywords: Notary, Negligence, Patent, Deed of Transfer, Liability

The objectives of this research are to analyze whether a Notary can be considered negligent if he does do check the legal status of patent which has been lapsed before he makes a deed of transfer, and to analyze the legal consequence arising from the said negligence. The method of this study is normative legal research with statute, conceptual, and analytical approaches. The findings of the study indicate that a Notary can be considered negligent if he does do conduct verification on the legal status of patent which becomes the object of the transfer, because the Notary is obliged to act honestly, accurately, independently, and with full care in performing his position. The checking of the legal status of patent is part of application of the precautionary principle in order to ensure that the right to be transferred is still valid and can become the object of legal action. Notary's negligence in checking whether the status of patent has been lapsed or not can potentially effect the deed of transfer become null and void because the objective requirement of the agreement is not fulfilled, which may cause loss and legal uncertainty to the parties, and may open possibility of civil, administrative, and ethical liability for the Notary. Therefore, checking of legal status of patent before the drafting of the deed of transfer constitutes an important step to guarantee the legality of the deed and to actualize legal certainty.

Certified by,



¹ Student Number: 2420216320006

² Supervisor

Drs. Werhan Asmin, S.H., M.H., M.Div
Authorized Sworn Translator

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan semesta alam yang telah memberikan Rahmat, taufik, dan hidayahNya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan tesis ini, walaupun penulis sadar bahwa dalam tesis ini masih jauh dari kata sempurna, selanjutnya shalawat dan salam kepada Nabi dan Rosul Muhammad SAW sebagai contoh tauladan dalam kehidupan manusia. Karya ilmiah tesis yang sederhana ini telah selesai dan dipersembahkan bagi orang-orang yang saya cintai dan sayangi:

1. Ayahanda dan ibunda, Sebagai tanda bakti, hormat dan sembah sujud Ananda yang tiada terhingga, saya persembahkan kepada ayah dan bunda saya Sanggu dan Jemi'ah, yang telah melahirkan, merawat, menjaga dan mendidik saya sejak bayi hingga dewasa menjadi anak yang salehah dan berguna bagi agama, nusa, dan bangsa, cucuran keringat dan tangismu tidak dapat saya balas, doa serta harappanmu semoga dapat terwujud. Sekiranya karya ini menjadi kebajikan, hendaknya dilimpahkan kepada orantua kami. Setidaknya kelulusan ini menjadi langkah awal bagi Ananda untuk menjadi lebih mandiri. Doa dan ridhomu, amat dinantikan dengan penuh harapan. Semoga Ayahanda dan Ibunda selalu mendapatkan lindunganNya, Dihaturkan sembah sujud untuk Ayah dan Ibu berdua;
2. Keluarga tercinta, atas segala doa, dukungan, motivasi, perhatian, dan semangat yang telah diberikan selama ini sehingga penulisan tesis ini dapat diselesaikan dengan baik. Terima kasih atas setiap bantuan dan kebersamaan yang selalu menguatkan dalam setiap proses yang dilalui.
3. Dosen pembimbing dan Penguji Tesis, Bapak Dr. H. Mispansyah, S.H.,M.H. Bapak Dr. Dadang Abdullah, S.H.,M.H dan Bapak Dr. Anang Shophan Tornado S.H., M.H., M.Kn dan Bapak Dr. Saprudin, S.H. LL.M., atas bimbingan dan nasihatnya selama ini, hingga dapat menyelesaikan tesis ini tepat pada waktunya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat, kasih sayang, anugerah, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul **“Tanggung Jawab Notaris Atas Kelalaian Memeriksa Status Hukum Dalam Pembuatan Akta Pengalihan Hak Paten Yang Telah Gugur”**. Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Selanjutnya dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, bimbingan, dukungan, motivasi, serta doa selama proses penyusunan tesis ini.

1. Bapak Dr. Faisal, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin;
2. Bapak Dr. Saprudin, S.H. LL.M selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin
3. Ibu Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin
4. Bapak Dr. Anang Shophan Tornado S.H., M.H., M.Kn. selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak membantu, mengarahkan, membimbing dan memberikan dorongan selama proses penyelesaian tesis ini;
5. Seluruh Dosen Pengasuh mata kuliah Program Studi Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin;
6. Segenap Staf Akademik, Kemahasiswaan dan Keuangan Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin;
7. Orang Tua terkasih, segenap keluarga tercinta, rekan-rekan dan para sahabat yang senantiasa memberikan bantuan dan dorongan semangat yang tiada henti hingga dapat menyelesaikan studi ini.

Banjarmasin, 20 Mei 2026



Siti Rahmah, S.H.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.....	iv
RINGKASAN	v
ABSTRAK.....	viii
PERSEMBAHAN	x
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Keaslian Penelitian	6
D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian	8
E. Tinjauan Pustaka	10
F. Metode Penelitian.....	27
G. Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan	30
BAB II TINJAUAN TEORETIS TENTANG KEWAJIBAN KEHATI-HATIAN NOTARIS DALAM PENGALIHAN HAK PATEN.....	31
A. Kewenangan Notaris Sebagai Pejabat Umum.....	31
B. Prinsip Kehati-hatian (Cautio) Dalam Pelaksanaan Jabatan Notaris.....	38
C. Kewajiban Notaris Dalam Memeriksa Status Hukum Objek Akta.....	47
D. Hak Paten Sebagai Objek Pengalihan Hak.....	54
E. Indikator Kelalaian Notaris Dalam Pemeriksaan Status Hukum Hak Paten	71
BAB III ANALISIS KELALAIAN DAN TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA PENGALIHAN HAK PATEN YANG TELAH GUGUR	79
A. Kewajiban dan Standar Kehati-hatian Notaris dalam Pemeriksaan Status Hukum Hak Paten.....	79
B. Kualifikasi Kelalaian Notaris dalam Pembuatan Akta Pengalihan Hak Paten yang Telah Gugur.....	87

C. Akibat Hukum Akta Pengalihan Hak Paten yang Dibuat atas Hak Paten yang Telah Gugur.....	100
D. Tanggung Jawab Hukum Notaris atas Pembuatan Akta Pengalihan Hak Paten yang Telah Gugur	109
BAB IV PENUTUP	121
A. Kesimpulan	121
B. Saran.....	122
DAFTAR PUSTAKA	123